



KLARIFIKASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AIR MINERAL YANG DIBERITAKAN TIDAK AMAN DIKONSUMSI KARENA MENGANDUNG FLUOR

Sehubungan dengan pemberitaan di berbagai media sosial mengenai kandungan fluor dalam produk air mineral, Badan POM memandang perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Fluor merupakan salah satu zat gizi yang kebutuhannya untuk setiap orang sehari diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia.
2. Kandungan fluor dalam Air Mineral diatur dalam SNI 01-3553-2006 tentang Air Minum dalam Kemasan, yang penerapannya bersifat wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011. Selain itu kandungan fluor juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
3. Badan POM melakukan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan gizi produk pangan sebelum diedarkan di wilayah Indonesia (*pre-market evaluation*).
4. Badan POM secara rutin melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di wilayah Indonesia (*post-market control*).
5. Kepada masyarakat dihimbau agar teliti dalam membaca label. Jadilah konsumen cerdas yang tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar di media sosial. Jika ragu-ragu atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, hubungi Contact Center HALO BPOM 500533 atau sms ke 081.21.9999.533 atau email: halobpom@pom.go.id

Demikian penjelasan ini disampaikan untuk dapat dimanfaatkan.

Jakarta, Oktober 2015